UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Pemerintah Provinsi Riau, antara lain didahului dengan pembentukan tim sosialisasi yang akan turun ke lapangan, kemudian menentukan peraturan daerah yang akan disosialisasikan, yaitu peraturan daerah yang sudah diudangkan dalam lembaran daerah serta sudah dikeluarkan peraturan gubernur tentang peraturan daerah tersebut. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota yang akan dituju, serta menentukan tempat dan waktu pelaksanaan sosialisasi, yang bekerjasama dengan instansi terkait di daerah.
2. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang dialami oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Pemerintah Provinsi Riau, antara lain adalah anggaran yang tersedia masih minim sedangkan untuk pelakasanaan sosialisasi satu peraturan daerah saja harus mengeluarkan biaya cukup besar karena melibatkan beberapa pihak termasuk anggota DPRD dan staf ahli. Kemudian aparatur atau sumber daya manusia yang mendukung sosialisasi peraturan daerah tersebut masih dirasa kurang memadai, karena untuk mensosialisasikan satu perda saja harus menyiapkan tenaga yang cukup agar

pelaksnaaan tersebut berjalan lancar. Di samping itu jadwal pelaksanaan sosialisasi tersebut belum sempurna sehingga dapat saja berubah dan dapat terganggu dengan agenda yang lain.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain adalah dengan mengajukan penambahan anggaran pada saat pembahasan pada badan anggaran. Kemudian juga mengajukan penambahan personil yang dapat membantu pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah tersebut, serta mengelompokkan tim sosialisasi peraturan daerah agar jadwal yang sudah ditetapkan tidak mengalami perubahan.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang mengambil kebijakan pada Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau harus benar-benar dapat melaksanakan program sosialisasi terhada peraturan daerah yang sudah diundangan, agar semua pihak dapat memahami dan mengerti tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga suatu peraturan daerah tersebut memang benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya.
2. Kepada para staf, pakar, dan anggota DPRD harus benar-benar dapat melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan, agar perda yang disosialisasikan tersebut memang dapat diterima dan menjadi pedoman oleh masyarakat secara keseluruhan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada masyarakat agar senantiasa dapat mengikuti semua program sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembentukan peraturan daerah tersebut dapat tercapai sesuai dengan maksud pembentukan dari peraturan daerah tersebut. Hal ini memang menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi semua peraturan daerah yang telah diundangkan dalam rangka untuk menertibkan semua kegiatan yang terjadi dalam masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.